

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 81/Pdt.G/2022/PA TALU

Sidang lanjutan

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 dalam perkara Cerai Talak antara :

H. Yubdi bin Usman, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

Hj. Niswati binti Abd Halim, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan persidangan yang lalu
Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Ketua Majelis menyatakan bahwa agenda sidang hari ini adalah untuk jawaban tertulis dari dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan bahwa pada hari ini telah siap dengan jawaban tertulis, dan mohon jawabab tertulis Termohon tersebut dapat diterima.

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis Termohon menyerahkan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi kepada Ketua Majelis dan Ketua Majelis membagikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi tersebut kepada kuasa Pemohon 1 rangkap, dan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi tersebut dibacakan oleh kuasa Termohon didalam persidangan sebagai berikut :

Ujung Gading, 08 Maret 2022

Kepada Yth:

Ketua majelis hakim dalam perkara

No: 81/6/2022

Pengadilan Agama Talu

Di

Jln Jati II Pasaman Baru, Simpang Empat, Kab.Pasaman Barat, Prov.Sumatera Barat

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj.Niswati

Umur : 58 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan ASN

Alamat : Jl.Lap.Hidayat, Jorong Brastagi, Nagari Ujung Gading, Kec.Lembah
Melintang, Kab.Pasaman Barat

Dengan ini perkenankan termohon menyampaikan jawaban atas gugatan cerai tertanggal 24 januari 2022.

Dalam **KONPENSI** :

1. Bahwa termohon menolak dalil-dalil yang dilayangkan pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di kantor urusan agama (KUA) berdasarkan akta nikah no: 176/34/N.7/VIII/1991 tanggal 31 agustus 1991.
3. Bahwa benar, pada awal masa pernikahan pemohon dan termohon telah tinggal Bersama sama dan telah di karuniai anak 1 orang perempuan dan 3 laki-laki.
4. Bahwa sejak tahun 2016 diantara pemohon dan termohon telah sering terjadi perselisihan, dikarenakan pada waktu itu pemohon menjabat sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Pasaman Barat termohon mencurigai setiap

tindakan pemohon karena adanya Wanita idaman lain yang sering dilihat pada chatingan-chatingan di hp pemohon juga foto bermesraan dengan Wanita idaman lain tersebut tetapi termohon berusaha memperbaiki hubungan dengan pemohon secara kekeluargaan dan tetap bersabar sehingga akhirnya rukun Kembali.

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon dalam surat gugatannya yang pokoknya termohon selalu mencurigai dan menuduh pemohon yang bukan-bukan. Hal yang benar justru pemohon lah yang selalu menghindari setiap termohon bertanya apa alasan mencari Wanita idaman lain? Pemohon selalu menghindari dan pergi meninggalkan rumah tanpa ada jawaban.
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon yang selalu bertengkar dan mengancam pemohon untuk menceraikan termohon. Hal yang benar adalah karena adanya Wanita idaman lain dihati pemohon yang membuat termohon mau meninggalkan rumah dan termohon dengan sedih juga mengatakan tidak ada lagi gunanya saya dirumah ini karena pemohon lebih suka dengan Wanita idaman lain.
7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon dalam surat gugatannya yang terus-terusan mengatakan selalu bertengkar antara pemohon dan termohon. Hal yang benar adalah pemohon pergi meninggalkan rumah pada tanggal 3 juli 2021 tepatnya hari sabtu, pada waktu itu termohon berada di Padang menghadiri pesta keluarga Bersama anak kandung pemohon dan termohon yang nomor 3. Sekitar jam 10 malam termohon sampai di rumah dengan heran bahwa pemohon sudah meninggalkan rumah setelah 3 orang anak kandung pemohon dan termohon ketahuan sedang chat-chatn antara pemohon dengan wanita idaman lain didalam kamar dirumah pemohon dan termohon , yang sangat memalukan isi kata katanya dengan wanita idaman lain tersebut, itulah yang menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon hancur berantakan, dan sangat benar bahwa pemohonlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman dikarenakan hubungan terlarang dengan wanita idaman lain. Hal ini tentu berimbas dengan kehidupan rumah tangga termohon yang merasa tidak bahagia dengan kehadiran wanita idaman lain tersebut. Bahwa kendatipun demikian, termohon masih bersabar dan membukan pintu maaf pada pemohon untuk kembali kejalan yang benar untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi, demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak kandung pemohon dan termohon.

8. Bahwa tepatnya tanggal 03 juli 2021, maaf bukan tanggal 07 juli 2021 seperti isi surat gugatan, sampai tanggal 01 november 2021 pemohon tinggal dirumah orang tua di jalan bliton Ujung Gading dan kadang-kadang pemohon pergi ke rumah orang tua pemohon di muara tapus kecamatan Sungai Aur. Termohon Bersama anak kandung pemohon berusaha untuk memperbaiki hubungan kembali dengan mengajukan syarat tertulis pada pemohon namun pemohon tidak bersedia karena adanya wanita idaman lain, tetapi anak-anak tidak putus asa, mereka berusaha lagi memperbaiki hubungan pemohon dengan termohon kerumah tempat tinggal pemohon di muara tapus sehingga berhasil pada tanggal 02 november 2021. Sampai akhirnya pada tanggal 16 november 2021 sekitar jam 11 siang dengan sangat menyayat hati termohon memergoki pemohon Bersama wanita idaman lain tersebut di rumah di kebun yang beralamat di Danau Indah pemukiman baru Parit Kecamatan Koto Balingka dan termohon berusaha bersabar dan menahan diri agar termohon bisa berjumpa dengan wanita idaman lain tersebut. Sampai akhirnya wanita idaman lain itu turun dari tingkat dua melalui anak tangga dengan sangat beraninya wanita idaman lain tersebut permisi mau nikah walaupun dengan nikah siri dengan pemohon. Tetapi termohon menasehatinya agar jangan berhubungan dan mengakhirinya dan jangan mengganggu pemohon lagi mulai dari saat itu juga dan kami pun saling bermaafan. Tidak lama kemudian pada sorenya sekitar jam 5 sore wanita idaman lain tersebut sangat mengecewakan termohon karena menelpon pemohon untuk datang kerumahnya yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari kediaman termohon. Pemohon pun datang kerumah wanita idaman lain tersebut dan sepakat untuk meneruskan hubungan mereka sampai sekarang. Dimana kehadiran wanita idaman lain tersebut sudah menjadi rahasia umum di tempat tinggal pemohon, sehingga termohon dan anak-anak kandung termohon malu dengan perbuatan buruk pemohon tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 29 november 2021 pemohon mengirimkan surat talak kepada termohon yang diterima oleh anak kandung pemohon dan termohon. Karena termohon sudah tidur maka pada tanggal 30 november 2021 lah baru diketahui oleh termohon.
10. Bahwa terkait harta bersama sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah dicabut oleh pemohon pada saat mediasi kedua.

Dalam **REKONPENSI** :

1. Menghukum pemohon untuk membayar uang iddah sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. menghukum permohonan untuk membayar uang mut'ah sebanyak 10 emas (sepuluh emas) sesuai dengan penghasilan pemohon yang didapat dari kebun sawit dengan penghasilan rata-rata Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, termohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Talu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

PRIMAIR :

1. Menolak seluruh permohonan pemohon
2. Menolak segala alasan yang diajukan pemohon sebagai alasan untuk bercerai
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain
4. Menghukum pemohon membayar ongkos perkara

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah atas budi baik dan jerih payah Pengadilan Agama Talu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Hormat termohon



Hj. Niswati

Setelah selesai Termohon membacakan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi, lalu Termohon menyatakan bahwa jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi sudah cukup dan tidak ada tambahan lagi;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonan semula;
2. Bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpenghasilan kurang lebih 60 juta rupiah setiap bulannya dari hasil kebun sawit, akan tetapi saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggung biaya anak kurang lebih 4 juta setiap bulannya dan menanggung hutang di BPD dengan cicilan 6 juta setiap bulannya;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi permintaan mut'ah 10 emas dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun hanya menyanggupi mut'ah sebanyak 7 emas;

Bahwa atas replik tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa atas duplik tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara lisan di persidangan menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab dan tidak akan mengajukan tanggapan lagi;

Ketua menyatakan bahwa tahap jawab menjawab dianggap cukup, selanjutnya masuk tahap pembuktian oleh karena itu Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon .

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini belum siap dengan alat-alat bukti, dan mohon untuk mempersiapkan alat bukti tersebut sidang ditunda.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan Ketua Majelis menunda sidang selama 01 Minggu dan sidang dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, pukul 09.00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk pembuktian, serta memberitahu Pemohon dan Termohon, supaya menghadap kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Indra Syamsu, SH

Ketua Majelis



Latif Mustofa, S.H.I